



Analisis Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Pulau Melako dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

Siti Nurhaliza

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Indonesia

Abstract. *This study aims to analyze the strategy of the Zakat Collection Unit (UPZ) of Pulau Melako Village in increasing public awareness to pay zakat. Although zakat has great potential in improving community welfare, the level of awareness of village communities towards zakat maal is still relatively low. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the UPZ of Pulau Melako Village has implemented several strategies such as direct socialization, empowerment of community leaders, and a personal approach to muzakki. However, obstacles such as lack of formal training for officers, limited use of information technology, and minimal infrastructure are still challenges in efforts to optimize zakat collection. The right and innovative strategy is needed to increase public awareness and participation in the obligation of zakat maal.*

Keywords: *Public Awareness; Pulau Melako Village; UPZ Strategy; Zakat*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Pulau Melako dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Meskipun zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat desa terhadap zakat maal masih tergolong rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ Desa Pulau Melako telah menerapkan beberapa strategi seperti sosialisasi langsung, pemberdayaan tokoh masyarakat, serta pendekatan personal kepada muzakki. Namun, kendala seperti kurangnya pelatihan formal petugas, keterbatasan penggunaan teknologi informasi, dan minimnya infrastruktur masih menjadi tantangan dalam upaya optimalisasi pengumpulan zakat. Strategi yang tepat dan inovatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kewajiban zakat maal.

Kata kunci: Desa Pulau Melako; Kesadaran Masyarakat; Strategi UPZ; Zakat;

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi zakat yang sangat besar, mengingat mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Potensi ini seharusnya bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi umat dan berkontribusi besar dalam mengurangi angka kemiskinan. Sayangnya, hingga saat ini realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari angka ideal yang bisa dicapai. Salah satu penyebab utamanya adalah pengelolaan zakat yang belum dilakukan secara maksimal, baik dari segi sistem, transparansi, maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan zakat yang lebih profesional dan terpercaya agar dana yang terkumpul dapat dimaksimalkan serta disalurkan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang difardhukan oleh Allah swt kepada seluruh umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nisab, baik laki-laki maupun perempuan. Rukun ini sebagai media pengikat antara keyakinan Ibadah, Shalat, Puasa dan Haji yang merupakan ibadah badaniyah sedangkan zakat adalah jembatan keimanan yang dapat

menghubungkan antara berbagai indikator, manifestasi dan parameter keyakinan dengan realita kehidupan. Zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat fitrah merupakan zakat yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan setiap menjelang hari raya Idul Fitri oleh seluruh umat Islam, sedangkan Zakat Maal, dikeluarkan bila memenuhi syarat- syarat tertentu. Zakat maal ini perlu dikelola agar nantinya bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar dan bisa tergali secara maksimal.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dalam ajaran Islam yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki peran penting dalam aspek sosial. Ia menjadi pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial dan alat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Melalui zakat, Islam mengatur agar sebagian kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang mampu disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam fiqh Islam, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan individu yang telah memenuhi syarat, untuk kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan syariat Allah SWT. Dengan pengelolaan zakat yang baik, tujuan utama zakat sebagai penopang solidaritas dan keadilan sosial dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan umat Islam.

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Sebagai ibadah yang bersifat wajib, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kewajiban zakat tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Dalam Al-Qur'an, perintah zakat sering kali disebutkan secara beriringan dengan ibadah-ibadah pokok lainnya seperti syahadat, shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki posisi yang sejajar dan tidak bisa dipisahkan dari kewajiban utama seorang Muslim dalam menjalankan agamanya.

Zakat *maal* berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Kata *maal* jamak dari kata *amwal* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan

BAZNAS dapat dibentuk oleh pemerintah ditingkat pusat provinsi, dan Kabupaten/Kota dan untuk membantu tugas BAZNAS dalam mengelola zakat masyarakat dapat membentuk Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) dimana tugasnya untuk membantu pengumpulan zakat hal itu seperti yang dijelaskan dalam pasal 46 PP No 14 tahun 2014 yang isinya: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk

UPZ, UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas membantu pengumpulan zakat, Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib disetorkan ke BAZNAS BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah lembaga yang dibentuk untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan UPZ sangat penting dalam memastikan bahwa proses pengelolaan zakat berjalan dengan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Dalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat vital karena melalui harta seseorang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dasar dan bahkan meningkatkan taraf hidupnya. Semakin banyak harta yang dimiliki, maka semakin besar pula kemampuannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, termasuk menjalankan kewajiban agama seperti mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, UPZ hadir sebagai jembatan antara para muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat), agar zakat dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan bersama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di Indonesia, memiliki kewenangan untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tingkatan dan instansi. BAZNAS provinsi serta BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, hingga perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selain itu, UPZ juga dapat dibentuk di tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya sesuai dengan kebutuhan wilayah dan masyarakat setempat. Pembentukan UPZ ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan zakat kepada masyarakat agar proses pengumpulan dan pendistribusian zakat berjalan lebih efektif dan merata. Sayangnya, masih banyak kaum Muslimin yang kurang memahami pentingnya zakat serta konsekuensi dari melalaikan kewajiban ini. Padahal, zakat merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang tidak hanya berdampak pada kehidupan individu, tetapi juga pada kesejahteraan sosial secara luas.⁷

Membahas tentang zakat memiliki empat makna dan semua itu berarti rahmat, yang pertama pertumbuhan kebersihan, kedua pertumbuhan perkembangan, ketiga kebaikan tolak bala, dan keempat adalah berkah. Allah mengutus Rasulnya membawa petunjuk, untuk umatnya adalah Rahmat sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Anbiya'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami Tidak Kami Tidak Mengutus Engkau (Muhammad) Melainkan Untuk (Menjadi) Rahmat Bagi Seluruh Alam.” [Q.S Al-Anbiya'/21: 107.]

Makna dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad bukan

sebagai pembawa kehancuran atau kekerasan terhadap orang-orang yang tidak beriman, tetapi sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad memiliki tujuan utama untuk menciptakan perdamaian, memberikan perlindungan, serta menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau bangsa. Kalimat "dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam" menggambarkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad adalah anugerah besar dari Allah untuk seluruh ciptaan-Nya. Rahmat tersebut diwujudkan melalui ajaran Islam yang jika dipahami dan diamalkan dengan baik dan benar, akan melahirkan kehidupan yang damai, adil, dan penuh kasih sayang. Maka dari itu, Islam sejatinya hadir bukan untuk memaksa atau menindas, tetapi untuk memperbaiki dan membawa kebaikan bagi semua.

Spirit sedekah juga perlu diimplikasikan untuk menangkal sikap mementingkan diri sendiri, kesenjangan sosial dan sebagainya. Sedangkan zakat menurut perspektif Indonesia, merupakan zakat yang berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan dan pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah di Desa Pulau Melako belum optimal yang dipengaruhi oleh antara lain kurangnya sosialisasi terkait zakat *maal*, masih banyak keluarga muslim/ muslimah belum paham dengan baik dan benar tentang tata cara mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Mustahiq yang ia pilih sendiri tanpa melalui lembaga zakat. Disamping pula mereka tidak memahami perbedaan zakat *maal*, zakat fitrah, infak dan sedekah. Maka untuk menjelaskan apa itu zakat fitrah, zakat *maal*, sedekah dan infak, perlu dipahami lebih jelas dengan mengetahui persamaan dan perbedaannya. Zakat memiliki indicator tiga pilar utama yaitu sumber daya manusia (SDM) profesional, teknologi informasi, dan infrastruktur yang solid. Banyak permasalahan yang ditemukan di Indonesia terkait tiga pilar tersebut yaitu beberapa lembaga zakat di Indonesia masih kekurangan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai dalam hal pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa lembaga zakat di daerah terpencil, misalnya, seringkali hanya memiliki staf yang terbatas dan tidak cukup memahami manajemen zakat secara profesional.

Selanjutnya, permasalahan terkait teknologi informasi yaitu beberapa lembaga zakat tidak memiliki sistem informasi yang terpadu untuk memonitor zakat yang dikumpulkan dan disalurkan. Hal ini membuat pengelolaan zakat kurang transparan dan menimbulkan keraguan dari muzakki. Permasalahan lainnya yaitu terkait infrastruktur yang kurang memadai menjadi

kendala dalam menyalurkan zakat ke daerah-daerah yang lebih terpencil atau daerah yang sulit dijangkau. Banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan fasilitas kantor lembaga zakat atau titik penyaluran yang bisa diakses dengan mudah oleh mustahik.

Permasalahan yang sama juga terjadi di Desa Pulau Melako yaitu berdasarkan wawancara dengan pengurus UPZ Desa Pulau Melako, ditemukan bahwa sebagian besar petugas pengelola zakat di desa ini tidak memiliki pelatihan formal dalam manajemen zakat. Mereka hanya mengandalkan pengetahuan dasar yang diwariskan dari pengurus sebelumnya. Hal ini menghambat mereka dalam mengelola dana zakat dengan cara yang lebih profesional dan efisien

Selanjutnya, berdasarkan observasi, UPZ Desa Pulau Melako belum mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan zakat mereka. Semua proses mulai dari pengumpulan hingga penyaluran zakat masih dilakukan secara manual dengan pencatatan menggunakan buku. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memantau aliran zakat dan memastikan distribusinya tepat sasaran.

Meskipun masyarakat di desa ini sudah mulai mengenal teknologi seperti smartphone, penggunaan aplikasi atau platform online untuk mengumpulkan zakat belum diterapkan. Banyak muzakki yang masih mengandalkan pembayaran zakat secara langsung kepada pengurus tanpa adanya sistem yang terintegrasi. Selain itu, UPZ Desa Pulau Melako masih sangat bergantung pada fasilitas fisik yang terbatas. Tidak ada kantor UPZ permanen yang bisa digunakan sebagai tempat pengelolaan zakat fitrah yang efisien. Semua kegiatan masih dilaksanakan di rumah pengurus secara informal.

Di Desa Pulau Melako, pengumpulan zakat menjadi agenda penting yang menyatukan masyarakat dalam semangat berbagi dan peduli terhadap sesama. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, bukan hanya merupakan kewajiban bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan harta dan membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan. Adapun data pengumpulan zakat fitrah dan zakat *maal* di desa Pulau Melako tahun 2021 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.Data Hasil Pengumpulan Zakat Maal Tahun 2024

No	Nama	h Harta (Rp)	% Zakat	Wajib (Rp)	Pekerjaan / Usaha
1	Ahmad Fauzi	150.000.000	2,5%	3.750.000	Pegawai Negeri Sipil/ Pemilik Kebun Sawit
2	Siti Aminah	250.000.000	2,5%	6.250.000	Pedagang Sembako/ Pemilik Kebun Sawit
3	Budi Santoso	300.000.000	2,5%	7.500.000	Pengusaha Konveksi/ Pemilik Kebun Sawit
4	Dewi Kartika	180.000.000	2,5%	4.500.000	Dokter
5	Rudi Hartono	220.000.000	2,5%	5.500.000	Kontraktor
6	Lina Marlina	160.000.000	2,5%	4.000.000	Guru/ Pemilik Kebun Sawit
7	Andi Saputra	270.000.000	2,5%	6.750.000	Pemilik Toko Elektronik

Analisis Strategi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Pulau Melako dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

8	Yuni Astuti	310.000.000	2,5%	7.750.000	Apoteker
9	Hendra Wijaya	200.000.000	2,5%	5.000.000	Pengacara
10	Melati Hasanah	190.000.000	2,5%	4.750.000	Pemilik Laundry
11	Faisal Rachman	230.000.000	2,5%	5.750.000	Dokter
12	Nur Aini	145.000.000	2,5%	3.625.000	Karyawan Swasta
13	Tommy Wibowo	275.000.000	2,5%	6.875.000	Dosen
14	Desi Marlina	165.000.000	2,5%	4.125.000	Penjahit/ Pemilik Kebun Sawit
15	Yoga Pratama	325.000.000	2,5%	8.125.000	Notaris/ Pemilik Kebun Sawit
16	Sulastri Handayani	212.000.000	2,5%	5.300.000	Minimarket/ Pemilik Kebun Sawit
17	Dedi Irawan	300.000.000	2,5%	7.500.000	Pemilik Bengkel/ Pemilik Kebun Sawit
18	Kartika Dewi	187.000.000	2,5%	4.675.000	Pemilik Kebun Sawit
19	Fajar Nugraha	360.000.000	2,5%	9.000.000	Petani Sawit dan Karet
20	Retno Lestari	198.000.000	2,5%	4.950.000	Bidan/ Pemilik Kebun Sawit
21	Hasan Basri	215.000.000	2,5%	5.375.000	Wiraswasta
22	Indah Permatasari	230.000.000	2,5%	5.750.000	Pemilik Kebun Sawit
23	Reza Mahendra	400.000.000	2,5%	10.000.000	Bengkel Las/ Pemilik Kebun Sawit
24	Erlina Sari	260.000.000	2,5%	6.500.000	Pemilik Toko Online/ Pemilik Kebun Sawit
25	Arif Wibisono	340.000.000	2,5%	8.500.000	Akuntan
26	Maria Ulfa	300.000.000	2,5%	7.500.000	Toko Sembako/ Pemilik Kebun Sawit dan karet
27	Zaki Ramadhan	120.000.000	2,5%	3.000.000	Penjual Aksesoris HP/ Pemilik Kebun Sawit
28	Rizka Amelia	270.000.000	2,5%	6.750.000	Minimarket
29	Salman Ridwan	175.000.000	2,5%	4.375.000	Peternak Ayam Broiler
30	Antoni	285.000.000	2,5%	7.125.000	Karyawan PT/ Pemilik Kebun Sawit
31	Dimas Saputro	315.000.000	2,5%	7.875.000	Usaha Las/ Pemilik Kebun Sawit
32	Sri Rahayu	265.000.000	2,5%	6.625.000	Perajin Batik/ Pemilik Kebun Sawit
33	Irwan Hermawan	210.000.000	2,5%	5.250.000	Pemilik Toko Sembako/ Pemilik Kebun Sawit
34	Gusriyanto	248.000.000	2,5%	6.200.000	Pemilik Kedai Kopi/ Pemilik Kebun Karet
35	Hafiz Hidayat	390.000.000	2,5%	9.750.000	Toko Sembako/ Pemilik Kebun Sawit
36	Tika Wahyuni	140.000.000	2,5%	3.500.000	Dokter Gigi
37	Aditia Gunawan	175.000.000	2,5%	4.375.000	Pemilik Kebun Sawit/ Usaha Fotografer
38	Laila Kumia	155.000.000	2,5%	3.875.000	MUA/ Wedding Organizer
39	Dwi Cahyono	205.000.000	2,5%	5.125.000	Pemilik Ruko/ Pemilik Kebun Sawit
40	Putri Maharani	280.000.000	2,5%	7.000.000	Dokter Umum/ Pemilik Kebun Sawit
41	Raka Fadillah	290.000.000	2,5%	7.250.000	Supplier Bahan Bangunan/ Pemilik Kebun Sawit
42	Yulia Rahmawati	185.000.000	2,5%	4.625.000	MUA/ Wedding Organizer
43	Ahmad Maulana	310.000.000	2,5%	7.750.000	Bengkel/ Pemilik Kebun Sawit
44	Inayah Syafira	360.000.000	2,5%	9.000.000	Pemilik Salon Kecantikan
45	Rendy Ardiansyah	150.000.000	2,5%	3.750.000	Pemilik Kebun Sawit
46	Dinda Octavia	345.000.000	2,5%	8.625.000	Pemilik Butik

47	Wahyu Firmansyah	275.000.000	2,5%	6.875.000	Pemilik Warung Makan
48	Nurul Hikmah	195.000.000	2,5%	4.875.000	Dokter Umum
49	Kevin Alfari	325.000.000	2,5%	8.125.000	Pemilik Distro Pria/ Pemilik Kebun Sawit
50	Sari Dewi	250.000.000	2,5%	6.250.000	Pemilik toko makanan
51	M. Ilham Fadli	420.000.000	2,5%	10.500.000	Pemilik Kebun Sawit
52	Dian Sastrowati	198.000.000	2,5%	4.950.000	MUA/Wedding Organizer
53	Yusuf Ibrahim	245.000.000	2,5%	6.125.000	Pengusaha Percetakan
54	Winda Armelia	285.000.000	2,5%	7.125.000	Toko Alat Tulis
55	Farhan Hilmi	330.000.000	2,5%	8.250.000	Pemilik Kos-Kosan/ Pemilik Kebun Sawit
56	Alifa Syifa	310.000.000	2,5%	7.750.000	Pemilik Travel/ Pemilik Kebun Sawit
57	Rangga Septian	180.000.000	2,5%	4.500.000	Pemilik Kos-Kosan/ Pemilik Kebun Sawit
58	Rika Zahara	270.000.000	2,5%	6.750.000	Karyawan Bank/Pemilik Kebun Sawit
59	Bintang Prakoso	320.000.000	2,5%	8.000.000	Usaha Travel/ Kebun Sawit dan Karet
60	Sarah Maulina	260.000.000	2,5%	6.500.000	Pemilik Cafe
61	Teguh Pranata	195.000.000	2,5%	4.875.000	Konsultan Pajak
62	Widya Anjani	200.000.000	2,5%	5.000.000	Pemilik butik
63	Agung Wibowo	310.000.000	2,5%	7.750.000	Pemilik cafe/ Pemilik Kebun Sawit
64	Nabila Rachmawati	370.000.000	2,5%	9.250.000	Pengusaha Minuman Kekinian/Wedding Organizer
65	Bayu Saputra	180.000.000	2,5%	4.500.000	Pemilik Toko Sembako/Ternak Ayam Broiler
66	Lestari Anindya	290.000.000	2,5%	7.250.000	MUA/ Wedding Organizer
67	Fachri Ramadan	300.000.000	2,5%	7.500.000	Usaha organ tunggal/ Wedding Organizer
68	Tiara Ayuningtyas	275.000.000	2,5%	6.875.000	Freelance Makeup Artist/ Wedding Organizer
69	Galih Aditya	260.000.000	2,5%	6.500.000	Peternak Lele/Ayam petelur/Kebun Sawit
70	Rizal Ardiansyah	210.000.000	2,5%	5.250.000	Pemilik Restoran/Kebun Sawit

Sumber: Data dari Upz hasil pengumpulan zakat maal tahun 2024

Dari hasil pendataan yang dilakukan di Desa Melako, tercatat sebanyak 70 orang warga yang telah memenuhi syarat sebagai wajib zakat maal. Jumlah ini merupakan 28% dari total 250 Kepala Keluarga (KK) yang ada di desa tersebut. Persentase ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga penduduk Desa Melako telah memiliki kekayaan yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul), sehingga wajib mengeluarkan zakat sesuai ketentuan agama, yaitu sebesar 2,5% dari total harta yang dimiliki.

Dari hasil observasi awal serta wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 1 November 2024 di kantor UPZ desa Pulau Melako ditemukan bahwa masalah yang dihadapi

masyarakat Desa Pulau Melako adalah kurangnya pemahaman tentang konsep zakat, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai hal tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat mereka. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya masyarakat yang berpartisipasi aktif membayar zakat *maal* dari tahun ke tahun sehingga target dana yang tercapai masih kurang optimal. Adapun tabel hasil pendapatan ekonomi masyarakat desa Pulau Melako, sebagai berikut:

Tabel 2. Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Melako

No.	Jenis Pekerjaan	Pendapatan Per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Petani Sawit	4.000.000 - 8.000.000	Tergantung luas lahan dan harga TBS (Tandan Buah Segar)
2	Buruh Harian	2.000.000 - 3.500.000	Upah harian tergantung jumlah hari kerja dan jenis pekerjaan
3	Kebun Karet	3.000.000 - 6.000.000	Dipengaruhi harga karet di pasar dan hasil produksi per hektar
4	Pegawai Kantor (ASN)	4.000.000 - 7.000.000	Gaji pokok ditambah tunjangan sesuai golongan
5	Pegawai Honorer	1.500.000 - 3.000.000	Bergantung pada kebijakan daerah dan masa kerja

Sumber : pendapatan ekonomi masyarakat desa pulau melako

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan ekonomi masyarakat Desa Pulau Melako sangat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan yang mereka jalani. Petani sawit menjadi salah satu kelompok dengan pendapatan tertinggi, berkisar antara Rp4.000.000 hingga Rp8.000.000 per bulan. Namun, pendapatan mereka sangat bergantung pada harga Tandan Buah Segar (TBS) serta luas lahan yang dimiliki. Di sisi lain, buruh harian memiliki penghasilan lebih rendah, yaitu sekitar Rp2.000.000 hingga Rp3.500.000 per bulan, tergantung pada jumlah hari kerja dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan.

Selain itu, petani karet memperoleh pendapatan yang berada di kisaran Rp3.000.000 hingga Rp6.000.000 per bulan. Sama seperti petani sawit, penghasilan mereka juga dipengaruhi oleh harga karet di pasar dan hasil produksi kebun mereka. Sementara itu, pegawai kantor, baik ASN maupun honorer, memiliki pendapatan yang lebih stabil. ASN memperoleh gaji berkisar Rp4.000.000 hingga Rp7.000.000 per bulan tergantung pada golongan dan tunjangan yang diterima. Sebaliknya, pegawai honorer memiliki pendapatan lebih rendah, sekitar Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000, bergantung pada kebijakan daerah dan masa kerja.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai bapak Jamhuri sebagai salah satu anggota UPZ yang menyatakan bahwa Di Desa Pulau Melako, pengelolaan zakat *maal* menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat efektivitas dan optimalisasi manfaatnya bagi masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya pelatihan formal yang dimiliki

oleh petugas Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang menyebabkan lemahnya kapasitas manajerial dalam mengelola dana zakat secara profesional. Selain itu, desa ini juga belum mengadopsi teknologi informasi dalam proses pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan zakat, yang membuat pengelolaan masih bersifat manual dan tidak efisien. Keterbatasan fasilitas fisik yang digunakan UPZ semakin memperparah situasi, karena akses masyarakat terhadap layanan zakat menjadi terbatas.

Di sisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal, turut menjadi hambatan besar dalam upaya meningkatkan partisipasi warga. Kurangnya peran aktif tokoh masyarakat dalam mendukung dan mempromosikan zakat juga menyebabkan rendahnya tingkat pengumpulan zakat. Fasilitas pembayaran yang minim dan sulit diakses semakin mempersulit masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Selain itu, pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan keuangan menyebabkan mereka tidak mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk zakat. Ditambah lagi, belum adanya strategi investasi dana zakat dalam program-program produktif seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, atau inisiatif ekonomi berbasis komunitas, menjadikan potensi zakat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi desa masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu saya peneliti tertarik meneliti dengan judul: strategi peranan unit pengumpulan zakat (UPZ) Desa Pulau Mesako dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penulis langsung pergi ke lapangan untuk menelaah hal-hal yang menjadi pokok permasalahan itu. (Mujahiddin, 2020) Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Sugiyono, 2019) Menggambarkan dari masalah dan sebab- sebab yang ada pada suatu lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini menggambarkan strategi yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Pulau Mesako dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat *maal*. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pulau Melako, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pengurus UPZ dan masyarakat, serta data sekunder berupa laporan pengumpulan zakat dan dokumen-dokumen terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan, dengan memastikan keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Adapun informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Bapak JH	Ketua UPZ
2	Ibu YH	Penerima Zakat
3	H AK	Wajib Membayar Zakat Maal
4	Ibu ZL	Penerima Zakat
5	Bapak ZA	Wajib Membayar Zakat Maal
6	SA	Wajib Bayar Zakat Maal
7	ASM	Penerima Zakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi UPZ untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat desa Melako dalam membayar zakat maal

Zakat maal merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang memiliki manfaat luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Zakat maal tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menjadi sarana pemerataan kesejahteraan sosial. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai kewajiban ini dan bagaimana cara menunaikannya dengan benar. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Melako, diketahui bahwa banyak orang kaya yang belum menyadari apakah mereka telah mencapai nisab zakat atau belum.¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat maal. Adapun Strategi Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:

- a) **Sosialisasi dan Edukasi Secara Rutin:** UPZ Desa Melako, dengan dukungan BAZNAS, secara rutin mengadakan penyuluhan mengenai zakat maal. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum, manfaat, dan cara menunaikan zakat. Dalam pelaksanaannya, UPZ melibatkan tokoh agama untuk memberikan ceramah atau memimpin forum diskusi di tingkat desa. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat merasakan manfaat dari sosialisasi ini. Mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang jenis-jenis zakat dan siapa yang wajib membayarnya.

Sosialisasi yang dilakukan setiap tahun di balai desa menjadi sarana efektif untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

- b) **Pemanfaatan Media Sosial:** UPZ memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk menyebarkan informasi mengenai zakat maal. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan

generasi muda yang aktif secara digital. Informasi yang disebarakan melalui media sosial juga memungkinkan penyampaian pesan yang lebih luas dan cepat. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa sistem distribusi zakat telah diorganisir dengan baik.¹⁸ UPZ mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan melibatkan BAZNAS sebagai badan amil zakat utama.

- c) **Pelatihan atau Workshop Menghitung Zakat Maal:** UPZ, bersama BAZNAS, mengadakan pelatihan mengenai cara menghitung zakat maal bagi masyarakat dengan pendapatan tetap, seperti pedagang, petani, dan pegawai negeri. Pelatihan ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami dan menghitung zakat dengan benar. Berdasarkan wawancara, peserta pelatihan merasa sangat terbantu dalam memahami cara perhitungan zakat. Seorang petani mengungkapkan bahwa sebelumnya ia bingung apakah hasil panennya memenuhi nisab zakat atau tidak. Namun, setelah pelatihan, ia lebih yakin dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Hal yang sama dirasakan oleh peserta lain yang memiliki pendapatan tidak tetap, di mana mereka kini memahami bahwa yang harus dihitung adalah harta setelah satu tahun, bukan hanya penghasilan bulanan.
- d) **Pendekatan Personal oleh UPZ:** UPZ juga melakukan pendekatan personal kepada masyarakat yang berpotensi membayar zakat maal, seperti pelaku usaha, petani kaya, atau individu dengan pendapatan besar. Pendekatan ini dilakukan melalui kunjungan rumah atau diskusi langsung, serta dengan menugaskan fasilitator zakat di setiap RT/RW. Dari hasil wawancara, pendekatan ini dianggap efektif karena membantu masyarakat tetap mengingat dan menunaikan zakat mereka. Dengan adanya pendampingan langsung, masyarakat yang mampu menjadi lebih sadar akan kewajibannya dan terdorong untuk menunaikan zakat secara rutin.

Pengelolaan zakat oleh UPZ Desa Pulau Melako dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menunaikan kewajiban zakat maal.

Selanjutnya, Pengelolaan zakat yang baik oleh UPZ (Unit Pengelola Zakat) Desa Pulau Melako memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar apabila dikelola dengan tepat. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga alat pemberdayaan sosial yang dapat menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Pengelolaan zakat yang efektif

dapat memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong lebih banyak orang untuk menunaikan kewajiban zakat mereka.

Dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, UPZ Desa Pulau Melako dapat memastikan bahwa zakat yang terkumpul digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan merancang program distribusi yang tepat sasaran, memastikan bahwa mereka yang membutuhkan benar-benar menerima manfaat zakat tersebut. Selain itu, pengelolaan zakat yang baik juga dapat mencakup pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti menyediakan pelatihan keterampilan atau modal usaha bagi penerima zakat.

Melalui pengelolaan yang sistematis dan terorganisir, zakat dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima zakat dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi UPZ Desa Pulau Melako untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan zakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

Transparansi dan Akuntabilitas

UPZ Desa Pulau Melako berkomitmen untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih percaya bahwa dana zakat mereka digunakan sesuai dengan ketentuan syariat dan tujuan yang tepat. Penyusunan laporan keuangan yang jelas dan terbuka menjadi prioritas utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam menyusun laporan keuangan, kami memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan rinci dan akurat. Setiap penerimaan zakat, baik dari individu maupun kelompok, dicatat dan dilaporkan secara transparan. Begitu pula dengan penyalurannya, kami mencatat secara detail penerima zakat beserta jumlah yang diterima. Laporan keuangan ini disusun setiap bulan dan dipublikasikan melalui papan pengumuman desa serta media sosial desa. Langkah ini memungkinkan masyarakat untuk memantau secara langsung ke mana dana zakat mereka disalurkan.

Dengan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat, UPZ Desa Pulau Melako berhasil membangun kepercayaan yang lebih besar. Harapan ke depan adalah semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program zakat dan dapat melihat langsung dampak positifnya bagi desa.

Sosialisasi yang Efektif

Sosialisasi yang baik mengenai pentingnya zakat, manfaat bagi penerima, serta dampaknya terhadap keberkahan hidup menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Edukasi yang intensif dapat mengurangi kebingungan dan keraguan dalam menunaikan zakat maal.

Kami berupaya memberikan penjelasan yang sederhana dan jelas mengenai perhitungan zakat, siapa saja yang berhak menerima, serta bagaimana cara penyalurannya. Selain itu, kami menampilkan laporan penyaluran zakat secara terbuka agar masyarakat dapat melihat bagaimana dana zakat digunakan secara efektif. Dalam setiap pertemuan sosialisasi, kami menyediakan sesi tanya jawab untuk menjawab langsung pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat.

Dengan pendekatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, UPZ Desa Pulau Melako berhasil meningkatkan pemahaman dan motivasi masyarakat untuk menunaikan zakat maal mereka. Harapan ke depan adalah agar kesadaran akan zakat semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi desa.

Pendekatan yang Personal dan Terarah

UPZ Desa Pulau Melako aktif menjalin hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan personal. Dengan memberikan arahan atau bantuan langsung, masyarakat merasa lebih diperhatikan dan lebih terbuka dalam menunaikan zakat.

Kami sering mengunjungi rumah warga dan melakukan diskusi kecil seputar zakat. Dalam kegiatan ini, kami memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimana zakat dapat membantu mereka dan bagaimana cara menghitung zakat dengan benar. Kami juga mengajak mereka untuk merasakan langsung dampak dari zakat, baik melalui program pemberdayaan ekonomi maupun bantuan langsung kepada yang membutuhkan.

Pendekatan personal ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Respons positif dari warga menunjukkan bahwa strategi ini menciptakan rasa percaya dan kepedulian, serta memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam kegiatan zakat. Harapan ke depan adalah agar zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana keberkahan hidup dan solidaritas sosial.

Penyediaan Layanan dan Fasilitas Mudah

Untuk mempermudah proses pembayaran zakat, UPZ Desa Pulau Melako menyediakan berbagai fasilitas, termasuk layanan digital. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat menunaikan zakat dengan lebih mudah, praktis, dan transparan.

Melalui platform digital yang tersedia, masyarakat dapat membayar zakat kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor UPZ secara langsung. Kami juga menyediakan berbagai metode pembayaran, seperti mobile banking, transfer antarbank, dan aplikasi dompet digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat serta memastikan bahwa dana zakat tersalurkan tepat sasaran.

Fasilitas digital ini tidak hanya mempermudah pembayaran zakat, tetapi juga membantu masyarakat dalam menghitung zakat dengan lebih tepat. Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, diharapkan partisipasi masyarakat meningkat serta kepercayaan terhadap pengelolaan zakat semakin kuat.

Program Pemberdayaan yang Berkelanjutan

UPZ Desa Pulau Melako tidak hanya menyalurkan zakat untuk kebutuhan dasar penerima, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi agar mereka bisa mandiri. Program ini mencakup pelatihan keterampilan serta bantuan modal usaha bagi penerima zakat.

Kami menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, kerajinan tangan, pertanian, dan pelatihan di bidang teknologi bagi generasi muda. Selain itu, kami memberikan bantuan modal usaha bagi mereka yang ingin memulai atau mengembangkan usaha kecil, seperti warung makan, usaha kerajinan, atau peternakan kecil. Pendampingan juga diberikan agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik.

Dengan program pemberdayaan ekonomi ini, penerima zakat tidak hanya mendapatkan bantuan sesaat, tetapi juga kesempatan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Program ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan memperkuat peran zakat sebagai instrumen sosial yang berdampak positif bagi kesejahteraan umat.

Harapan ke depan adalah semakin banyak penerima zakat yang mampu mandiri, sehingga mereka tidak hanya keluar dari ketergantungan, tetapi juga dapat turut berkontribusi dalam membantu sesama. Dengan demikian, zakat dapat menjadi pilar yang lebih kuat dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Pulau Melako.

Proses penerapan tiga pilar zakat yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur yang solid dalam meningkat kesadaran Masyarakat di desa Pulau Melako.

Di tengah tantangan dalam mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia, penerapan tiga pilar zakat yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi (TI), dan Infrastruktur yang solid menjadi langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas dan kesadaran masyarakat. Dengan memanfaatkan ketiga pilar ini, diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat desa.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas SDM sangat penting dalam menyebarkan kesadaran zakat di masyarakat. Zakat memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi penerima dan pemberi zakat. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang pentingnya zakat. Berikut beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:

1) Pelatihan dan Penyuluhan

Pelatihan bagi pengelola zakat di desa, seperti pengurus BAZNAS atau lembaga zakat setempat, diperlukan agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang zakat. Penyuluhan ini juga bisa melibatkan tokoh agama, pendidik, dan pemuda setempat untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat.

2) Sosialisasi dengan Pendekatan Budaya Lokal

Materi zakat harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat, menggunakan bahasa dan metode yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Misalnya, mengaitkan zakat dengan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan saling membantu agar lebih mudah diterima oleh masyarakat desa.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Memberikan edukasi tentang cara menghitung zakat, siapa yang berhak menerima, dan bagaimana cara menyalurkannya. Program ini juga dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebersamaan.

b) Teknologi Informasi (TI)

Teknologi informasi memiliki peran penting dalam mengedukasi dan mempermudah proses pengumpulan serta penyaluran zakat.²⁵ Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1) Media Sosial dan Kampanye Online

Pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp sangat efektif untuk menyebarkan informasi tentang zakat dengan cepat dan luas. Konten edukatif seperti infografis dan video pendek dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat.

2) Penyebaran Informasi melalui SMS atau WhatsApp

Bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses internet, informasi mengenai zakat dapat disampaikan melalui SMS atau WhatsApp. Cara ini memastikan bahwa semua kalangan dapat memperoleh informasi secara mudah dan cepat.

c) Infrastruktur yang Solid

Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran pengumpulan dan distribusi zakat.²⁶ Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

1) Pembangunan Infrastruktur Fisik

Membangun atau memperbaiki fasilitas fisik seperti tempat penyimpanan zakat, pos pelayanan, dan kantor lembaga zakat di desa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.

2) Peningkatan Akses Transportasi

Perbaikan infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan dapat mempercepat proses distribusi zakat ke daerah-daerah terpencil, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat menerima manfaat dari zakat.

3) Kolaborasi dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta

Pemerintah desa dan pihak swasta dapat bekerja sama dalam membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan zakat, baik dalam aspek fisik maupun dalam meningkatkan pelayanan pengumpulan dan distribusi zakat.

Penerapan tiga pilar zakat di Desa Pulau Melako dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Dengan SDM yang berkualitas, teknologi informasi yang canggih, dan infrastruktur yang memadai, sistem zakat dapat berjalan lebih transparan dan efisien. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama zakat, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Kontribusi Zakat Maal dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Pulau Melako

Zakat maal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi mustahik di Desa Pulau Melako. Dengan pengelolaan yang baik, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.²⁷ Beberapa kontribusi utama zakat maal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa ini meliputi:

a. Pemberian Modal Usaha bagi Mustahik

Zakat maal digunakan untuk memberikan modal usaha kepada mustahik agar dapat membangun atau mengembangkan usaha kecil dan menengah, seperti warung, peternakan, dan pertanian. Dengan adanya modal ini, mustahik memiliki kesempatan untuk menjadi lebih mandiri secara finansial dan meningkatkan taraf hidup mereka. Hasil wawancara dengan salah satu warga menunjukkan bahwa modal dari zakat maal telah membantu memperbesar warung milik warga desa Melako, yang berdampak pada peningkatan penghasilan keluarga.

b. Pelatihan Keterampilan dan Peningkatan Kapasitas

Sebagian dana zakat maal dialokasikan untuk program pelatihan keterampilan bagi mustahik. Pelatihan yang diberikan meliputi menjahit, pertukangan, serta pengolahan hasil pertanian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan daya saing mustahik agar mereka dapat membuka peluang usaha sendiri atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara, peserta pelatihan mendapatkan ilmu pertanian, seperti cara menanam cabai, serta diberikan bibit untuk ditanam. Selain itu, ibu-ibu di desa juga mendapatkan pelatihan menjahit sebagai bekal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

c. Peningkatan Kesejahteraan melalui Bantuan Konsumtif

Selain digunakan untuk pemberdayaan ekonomi, zakat maal juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti bahan pangan, pakaian, dan layanan kesehatan. Bantuan ini memberikan efek jangka pendek yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan meringankan beban ekonomi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan pangan dari zakat maal sangat membantu mustahik dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit.

d. Bantuan Pendidikan bagi Anak-anak Mustahik

Zakat maal juga berkontribusi dalam membantu anak-anak dari keluarga mustahik mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya bantuan pendidikan, anak-anak dapat terus bersekolah tanpa terhambat oleh kendala finansial. Hal ini memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di masa depan dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Dalam wawancara dengan warga, disebutkan bahwa zakat maal sangat membantu dalam pembelian kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak-anak mereka, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.²⁸

Kontribusi zakat maal di Desa Pulau Melako terbukti memberikan dampak positif yang besar dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, bantuan konsumtif, dan dukungan pendidikan, zakat maal mampu mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, zakat maal dapat menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mustahik di desa ini.

KESIMPULAN

UPZ Desa Pulau Melako menerapkan berbagai strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal, seperti sosialisasi rutin dengan tokoh agama, pemanfaatan media sosial, pelatihan cara menghitung zakat, dan pendekatan personal melalui kunjungan langsung ke rumah warga. Pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, didukung layanan mudah serta program pemberdayaan berkelanjutan, berhasil meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penerapan tiga pilar zakat—SDM melalui pelatihan, teknologi informasi lewat kampanye digital, dan infrastruktur fisik serta kolaborasi dengan berbagai lembaga—memperkuat efektivitas pengelolaan zakat di desa ini.

Peran zakat maal sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Pulau Melako. Dana zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mendorong kemandirian melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan konsumtif. Zakat juga membantu pendidikan anak-anak mustahik, membuka peluang masa depan yang lebih cerah. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat maal menjadi instrumen sosial dan ekonomi yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly. (2020). Zakat: Kajian berbagai mazhab. PT Remaja Rosdakarya.
- Augustin, D. (2024). Tantangan pengelolaan dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong.
- Bariyah, C. (2024). Analisis tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1).
- Gurning, H. R. H. dan, & Ritonga, H. D. H. (2020). Analisis tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat. *Jurnal Ekonomi Da Keuangan*, 3(7).
- Imsar, A., & Latif, R. (2024). Analisis tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 9(1).
- Kurniasih, S., & Arsa Arsa, F. S. T. (2023). Strategi Badan Amil Zakat Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal (Studi Kasus Bazdes Mampun Baru). *MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*, 1(2).
- Mujahiddin. (2020). Metode penelitian kualitatif. NataKarya.
- Sahroni, A. H. (2024). Transparansi pengelolaan dalam kecendrungan pilihan berzakat ke lembaga pengelola zakat. *Jurnal Al-Tsaman*, 1(2).
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif kuantitatif, edisi kesatu. Alfabeta.
- Sumi. (2024). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang.
- Syahbudi, A. N. dan M. (2025). Kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Medan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1).
- Waqiah, S. R., Affandy, F. B., Jukri, N., & Hanifah, H. N. (2023). Strategi BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Papua). *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).